



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Sujannah Binti Djuhari alias Djoehari ,NIK. 3578095010690006, Umur 55 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 10-10-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Pumpungan 3/8 Surabaya, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I;
2. Rizky Eka Pratama Bin Ali Mubit, NIK. 3578090212960002, Umur 26 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 02-12-1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Pumpungan 3/8, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II;
3. Rizal Dwinata Bin Ali Mubit, NIK. 3578092701020002, Umur 22 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 27-01-2002, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Pumpungan 3/8, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon III;
4. Putri Ayu Ningtyas Binti Santoso, NIK. 3578096906910006, Umur 33 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 29-06-1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Pumpungan 3/8, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wulan Ayu Andriani Binti Santoso, NIK. 3578096805940001, Umur 30 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 28-05-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Pumpungan 3/8, RT 006 RW 002, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada SUGENG, S.H., M.H. dan POPPY ALRITHA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sugeng Maulana & Rekan" yang berkantor pusat di Jl. Jambangan Baru 3/2, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 22/Kuasa/1/2025 tanggal 3 Januari 2025;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Nomor 71/Pdt.P/2025/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Mar'ah Binti Tari telah Menikah² (kali) kali dengan orang yang sama
 - Pernikahan Pertama dengan Djuhari alias Djoehari Bin Saimin Cerai hidup dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) Ali Mubit, Tempat/Tgl lahir : Surabaya, 29-04-1964;
 - 2) Santoso, Tempat/Tgl lahir : Surabaya, 10-05-1966;
 - 3) Sujannah, Tempat/Tgl lahir : Surabaya, 10-10-1969;
 - Pernikahan yang ke 2 Rujuk kembali dengan Djuhari alias Djoehari Bin Saimin pada tanggal 13 Maret 1991 sebagaimana berdasarkan

Hal. 2 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No. 501/26/III/91 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dan dari pernikahan ke 2 (dua) ini sudah tidak dikaruniai keturunan/anak;

2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2023 Pewaris yang bernama Mar'ah Binti Tari telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-20112023-0099 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa sebelum Pewaris Mar'ah Binti Tari wafat, suami Pewaris yang bernama Djuhari alias Djoehari Bin Saimin talah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1992 di Surabaya karena sakit sebagaimana surat pernyataan dari Pemohon;
4. Bahwa ketika Pewaris Mar'ah Binti Tari wafat, ayah Pewaris yang bernama TARI meninggal terlebih dahulu yaitu pada tahun 1984 dan ibu Pewaris yang bernama BINGAH meninggal terlebih dahulu pada tahun 1990;
5. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 anak Pewaris yang bernama Ali Mubin Bin Djuhari alias Djoehari telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor 3578-KM-30032021-0104 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Ali Mubin Bin Djuhari alias Djoehari hanya menikah 1 (satu) kali dengan Sri Wahyuni Binti Amat Karimun sebagaimana catatan pernikahan nomor 186/46/VII/1995 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak :
 - 1) Rizky Eka Pratama, Surabaya, 02-12-1996;
 - 2) Rizal Dwinata, Surabaya, 27-01-2002;
7. Bahwa Pewaris Ali Mubin Bin Djuhari alias Djoehari yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1) Mar'ah Binti Tari, (sebagai ibu kandung);
 - 2) Sri Wahyuni Binti Amat Karimun, (sebagai istri/janda);
 - 3) Rizky Eka Pratama Bin Ali Mubin, (sebagai anak kandung);

Hal. 3 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Rizal Dwinata Bin Ali Mubin, (sebagai anak kandung);
8. Bahwa Pewaris Mar'ah Binti Tari yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1) Santoso Bin Djuhari alias Djoehari, (sebagai anak kandung);
 - 2) Sujannah Binti Djuhari alias Djoehari, (sebagai anak kandung);
 - 3) Rizky Eka Pratama Bin Ali Mubin, (sebagai ahli waris pengganti Ali Mubin);
 - 4) Rizal Dwinata Bin Ali Mubin, (sebagai ahli waris pengganti Ali Mubin);
9. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 anak Pewaris yang bernama Santoso Bin Djuhari alias Djoehari telah meninggal dunia di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor 3578-KM-08112023-0140 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
10. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Santoso Bin Djuhari alias Djoehari hanya menikah 1 (satu) kali dengan Choirul Istianah Binti M. Sahlan sebagaimana catatan pernikahan nomor 128/115/V/1990 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Cerai Hidup pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4721/Pdt.G/2013/PA.Sby. Dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak :
 - 1) Putri Ayu Ningtyas, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 29-06-1991;
 - 2) Wulan Ayu Andriani, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 28-05-1994;
11. Bahwa Pewaris Santoso Bin Djuhari alias Djoehari yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Putri Ayu Ningtyas Binti Santoso, (sebagai anak kandung);
 - 2) Wulan Ayu Andriani Binti Santoso, (sebagai anak kandung);
12. Bahwa Pewaris dan para Pemohon semua beragama Islam ;
13. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah meninggalkan Wasiat apapun ;

Hal. 4 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Mar'ah Binti Tari sesuai Hukum Waris Islam, yang akan dipergunakan untuk mengurus surat rumah atas nama Pewaris sertadigunakan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris yang lainnya;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon pada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon, dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Mar'ah Binti Tari yang meninggal pada tanggal 08 Oktober 2023 adalah:
 - 1) Santoso Bin Djuhari alias Djoehari, (sebagai anak kandung) ;
 - 2) Sujannah Binti Djuhari alias Djoehari, (sebagai anak kandung) ;
 - 3) Rizky Eka Pratama Bin Ali Mubin, (sebagai ahli waris pengganti Ali Mubin) ;
 - 4) Rizal Dwinata Bin Ali Mubin, (sebagai ahli waris pengganti Ali Mubin);
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Santoso Bin Djuhari alias Djoehari yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1) Putri Ayu Ningtyas Binti Santoso, (sebagai anak kandung) ;
 - 2) Wulan Ayu Andriani Binti Santoso, (sebagai anak kandung) ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara

Hal. 5 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sujannah, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rizky Eka Pratama, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rizal Dwinata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Putri Ayu Ningtyas, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 6 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wulan Ayu Andriani, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sujannah, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizky Eka Pratama, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizal Dwinata, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Ayu Ningtyas, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wulan Ayu Andriani, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);
 11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Djoehari dengan Mar'ah, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 7 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Djuhari alias Djoehari yang meninggal dunia pada tahun 1992, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mar'ah, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ali Mubit dengan Eri Wahyuni, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ali Mubit, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0138/AC/2014/PA.Sby atas nama Santoso bin Djoeheri dengan Choirul Istiana binti M. Sahlan, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Santoso, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian orangtua Mar'ah atas nama Tari pada tahun 1984 dan Bingah pada tahun 1990, Setelah fotokopi surat tersebut

Hal. 8 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Solichah binti Turkan, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pumpungan 3/14, RT 006 RW 002, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Mar'ah binti Tari;
- Bahwa, Mar'ah binti Tari telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan Ibu Kandung dari almarhumah Mar'ah binti Tari, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Mar'ah binti Tari hanya menikah dengan Djuhari alias Djoehari bin Saimin, dan dikaruniai 3 orang anak bernama Ali Mubit, Santoso dan Sujahan;
- Bahwa Ali Mubit telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020, semasa hidupnya pernah menikah dengan Sri Wahyuni dan dikaruniai 2 orang anak bernama Rizky Eka Pratama dan Rizal Dwinata;
- Bahwa Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2023, semasa hidupnya pernah menikah dengan Choirul Istianah dan dikaruniai 2 orang anak bernama Putri Ayu Ningtyas dan Wulan Ayu Andriani, namun pada tahun 2014 antara Santoso dengan Choirul Istianah telah bercerai;
- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Para Pewaris, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

Hal. 9 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Mar'ah binti Tari dan almarhum Santoso bin Djuhari alias Djoehari;
- 2. Nama Rokhanah binti Saijan, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pumpungan 3/17, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Mar'ah binti Tari;
 - Bahwa, Mar'ah binti Tari telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
 - Bahwa ayah dan Ibu Kandung dari almarhumah Mar'ah binti Tari, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Mar'ah binti Tari hanya menikah dengan Djuhari alias Djoehari bin Saimin, dan dikaruniai 3 orang anak bernama Ali Mubit, Santoso dan Sujannah;
 - Bahwa Ali Mubit telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020, semasa hidupnya pernah menikah dengan Sri Wahyuni dan dikaruniai 2 orang anak bernama Rizky Eka Pratama dan Rizal Dwinata;
 - Bahwa Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2023, semasa hidupnya pernah menikah dengan Choirul Istianah dan dikaruniai 2 orang anak bernama Putri Ayu Ningtyas dan Wulan Ayu Andriani, namun pada tahun 2014 antara Santoso dengan Choirul Istianah telah bercerai;
 - Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam;
 - Bahwa Para Pewaris, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Mar'ah binti Tari dan almarhum Santoso bin Djuhari alias Djoehari;

Hal. 10 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 22/Kuasa/1/2025 tanggal 3 Januari 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Mar'ah binti Tari yang wafat pada tanggal 08 Oktober 2023, dan almarhum Santoso yang wafat pada tanggal 23 Oktober 2023, karena sakit dan dalam memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.18, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekar dalam perkara ini;
- Bahwa, Mar'ah binti Tari telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa ayah dan Ibu Kandung dari almarhumah Mar'ah binti Tari, telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Mar'ah binti Tari hanya menikah dengan Djuhari alias Djoehari bin Saimin, dan dikaruniai 3 orang anak bernama Ali Mubit, Santoso dan Sujannah;

Hal. 12 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ali Mublit telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020, semasa hidupnya pernah menikah dengan Sri Wahyuni dan dikaruniai 2 orang anak bernama Rizky Eka Pratama dan Rizal Dwinata;
- Bahwa Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2023, semasa hidupnya pernah menikah dengan Choirul Istianah dan dikaruniai 2 orang anak bernama Putri Ayu Ningtyas dan Wulan Ayu Andriani, namun pada tahun 2014 antara Santoso dengan Choirul Istianah telah bercerai;
- Bahwa Para Pewaris dan Para Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa Para Pewaris, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Mar'ah binti Tari dan almarhum Santoso bin Djuhari alias Djoehari;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits/pewaris* dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi se3 orang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 13 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mar’ah binti Tari yang wafat pada tanggal 08 Oktober 2023, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an surat An Nisa’ ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *dapat dikabulkan*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Mar’ah binti Tari, yang meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2023 adalah :
 - 2.1. Santoso Bin Djuhari alias Djoehari, sebagai anak kandung;
 - 2.2. Sujannah Binti Djuhari alias Djoehari, sebagai anak kandung;

Hal. 14 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Rizky Eka Pratama Bin Ali Mubin, sebagai ahli waris pengganti Ali Mubit;
- 2.4. Rizal Dwinata Bin Ali Mubin, sebagai sebagai ahli waris pengganti Ali Mubit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Santoso Bin Djuhari alias Djoehari, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2023 adalah :
 - 3.1. Putri Ayu Ningtyas Binti Santoso, sebagai anak kandung;
 - 3.2. Wulan Ayu Andriani Binti Santoso, sebagai anak kandung;
4. Membebaskan Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzirwah dan Sutaji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. Agus Syamsul Arief, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Dzirwah

Panitera Pengganti,

Sutaji, S.H., M.H.

ttd

Hal. 15 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Agus Syamsul Arief, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya PNBK	: Rp.	20.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Pen. No. 71/Pdt.P/2025/PA.Sby